

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 14 TAHUN  
2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI  
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A MAKASSAR**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

**ZULVIANY**

**NIM: 105251102718**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1444/2022 M

28/11/2022

1 cap  
Sub. Alumni

R/0079/MES/2200

ZUL

P



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar  
90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZULVIANY  
NIM : 105251102718  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari menyusun proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 29 Dzulkaidah 1443 H  
29 Juni 2022 M

Yang Membuat Pernyataan



ZULVIANY  
NIM. 105251102718



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 Menara Iqra Lt IV Telp. (07411) Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara ZULVIANY, NIM. 105 25 11027 18 yang berjudul “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar” telah diajukan pada hari Senin, 10 Muharram 1444 H/ 08 Agustus 2022 M. Dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Muharram 1444 H.


Makassar,-----

08 Agustus 2022 M.

Dewan Penguji

Ketua

: Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D

()


Sekretaris

: Hasanuddin, S.E., Sy., M.E


()

Anggota

: Siti Walidah Mustami, S.Pd., M.Si


()

: Saidin Mansyur, S.S., M.Hum

()


Pembimbing I

: Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.HI

()

Pembimbing II

: Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I

()

Disahkan oleh

Dekan FAI Unismuh Makassar



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 Menara Iqra Lt.IV Telp. (07411) Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah Pada : Hari/Tanggal : Senin 10 Muharram 1444 H/ 08 Agustus 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Zulviany**

NIM : 105 25 11027 18

Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Sekretaris

**Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si**  
NIDN.0906077301

**Dr. Muh. Ilham Muchtar, Lc.,M.A**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D (.....)
2. Hasanuddin, S.E., Sy.,M.E (.....)
3. Siti Walidah Mustami, S.Pd.,M.Si (.....)
4. Saidin Mansyur, S.S., M.Hum (.....)

Disahkan oleh

Dekan FAI Unismuh Makassar



**Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si**

NBM. 774 234

## Abstrak

**Zulviany 105251102718** *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar.* (Dibimbing oleh Bapak Muhammad Ridwan dan Fakhruddin Mansyur)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penerapan peraturan mahkamah agung tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar serta Tantangan yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya. Manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam serta analisis dokumen. Adapun hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa ; Pertama, Pengadilan agama Tingkat IA Kota Makassar dalam menyelesaikan suatu perkara berdasarkan atau sesuai pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Peraturan mahkamah agung nomor 14 tahun 2016.

Oleh karena itu dalam hal menyelesaikan suatu kasus sengketa ekonomi syariah pengadilan agama Memiliki juknis prosedur pengaduan. Kedua, Sebelum para majelis hakim memutus suatu perkara harus banyak pertimbangan dan tahu bukti dari masing-masing tergugat maupun penggugat agar dari putusannya nanti tidak menimbulkan putusan yang berat bagi sebelah pihak, dan secara umum prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui dua tahap yakni pra persidangan dan tahap persidangan. Ketiga Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar memandang Perlunya peningkatan Mutu dan integritas para hakim pengadilan agama Kota makassar dalam melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan senantiasa memberikan pelatihan yang terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal penanganan kasus sengketa ekonomi syariah

**Kata Kunci :** *Peraturan Mahkamah, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama*

## Abstract

**Zulviany 105251102718** *Application of the Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 in the Religious Courts Class IA Makassar City.*  
(Supervised by **Muhammad Ridwan and Fakhruddin Mansyur**)

This study aims to determine how the process of applying the Supreme Court's regulations regarding the procedures for resolving sharia economic disputes at the Religious Courts Level IA Makassar City and the challenges faced in the settlement process. The benefits in this research are theoretical benefits and practical benefits. This study uses a qualitative approach using observation data collection techniques, in-depth interviews and document analysis. The results of this study illustrate that; First, the Makassar City Level IA Religious Court in resolving a case based on or in accordance with Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts and Supreme Court Regulations Number 14 of 2016.

Therefore, in terms of resolving a sharia economic dispute case, the religious court has technical guidelines. complaint procedure. Second, before the panel of judges decides a case, there must be a lot of consideration and know the evidence from each of the defendants and the plaintiff so that the decision will not lead to a heavy decision for one party, and in general the procedure for resolving sharia economic disputes through two stages, namely pre-trial and trial stage. The three Makassar City Level IA Religious Courts view the need to improve the quality and integrity of Makassar City religious court judges in resolving sharia economic disputes by continuously providing training related to sharia economic dispute resolution so as to increase public confidence in handling sharia economic dispute cases.

**Keywords: Court Regulations, Sharia Economic Disputes, Religious Court**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur senantiasa teriring do'a dalam setiap hela nafas atas kehadiran Allah SWT. Tuhan yang senantiasa melindungi hambanya dan segala Nikmat dan Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Para sahabat dan keluarganya serta umat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung. Segalanya penulis lalui dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun semua tidak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan serta bantuan moril dan materil

Dan kepada kedua orang tua saya yang bernama Ajat Suprajat dan Nurmiati, yang senantiasa mendo'akan, memberi cinta serta kasih sayang kepada penulis, dukungan moril maupun materil selama menempuh pendidikan. Untukmu kedua sosok yang luar biasa dalam hidupku, terimalah persembahan kecilku dari pengorbanan besarmu, iringi anakmu ini dengan do'a dalam setiap sujudmu.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti juga haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi S.Ag., Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam

3. Bapak Dr. Ir. H. Muchis Mappangaja,MP. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., Selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
5. Bapak Muhammad Ridwan, SH.I.,MH.I. (Selaku Dosen Pembimbing I) dan Bapak Fakhrudin Mansyur, SE.I., ME.I (Selaku Dosen Pembimbing II)

yang telah membimbing dan memberikan segenap dorongan moral, spiritual dan material kepada penulis dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang yang tak terhingga;

6. Sahabat-Sahabat seperjuangan Cika, Kunun, Cina, Mifta, Lutfiah, yang selalu mewarnai kehidupan Penulis selama menempuh studi di kampus 4 tahun terakhir ini terimakasih untuk kebersamaannya selama ini bersama Penulis
7. Saudaraku Puput, Anirja, Rima, Aldi, yang telah menemani Penulis sejak SMP hingga saat ini
8. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Makassar, 20Juli 2022

Penulis,

Zulvianny

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPEL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b>	
A. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung.....	8
1. Mahkamah Agung.....	8
2. Peraturan Mahkamah Agung.....	12
3. Fungsi Peraturan Mahkamah Agung.....	13
B. Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama.....	15
1. Sengketa.....	15
2. Ekonomi Syariah.....	16
3. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah.....	18
4. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian.....	23
B. Jenis Penelitian.....	23

C. Pendekatan Penelitian.....	23
D. Lokasi Penelitian.....	24
E.	Fokus
Penelitian.....	24
F.	Sumber
Data.....	24
G. Instrumen Penelitian.....	25
H. Teknik Pengumpulan Data.....	26

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	28
1. Selayang Pandang Pengadilan Agama Tingkat 1A Makassar.....	28
2. Visi Misi Pengadilan Agama Tingkat 1A Makassar.....	30
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama.....	33
B. Hasil Penelitian.....	38
1. Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016.....	38
2. Analisis dan Pertimbangan Hakim Perkara Nomor 863/Pdt.6/2020/PA. Mks. tentang sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.....	49
3. Tantangan dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Tingkat 1A Kota Makassar.....	76

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	80
--------------------	----

B. Saran.....82

**DAFTAR PUSTAKA.....84**



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi lahir sejak Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan kebumi oleh Allah SWT puluhan ribu tahun silam. Merekalah yang pertama kali melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mengambil langsung dari alam (*food gathering*) guna memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama yang menyangkut sandang, papan, dan pangan. Setelah turunan Nabi Adam dan Hawa berkembang banyak, mereka melaksanakan hidup berpindah-pindah (*nomaden*) dalam rangka mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun semakin kompleksnya permasalahan yang mereka hadapi, karena menipisnya sumber daya alam dan bagaimana cara mengolahnya, maka mulai berpikir bagaimana menyelesaikannya.

Ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda-beda berdasarkan latar belakang yang dilihat oleh para ahli tersebut, diantaranya yaitu Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu yang membuat ekonomi Islam dapat dipahami dengan memakai metode ilmu pengetahuan secara umum, sedangkan yang menjadi nilai ekonomi islam bisa sejalan dengan fitrah hidup pada manusia<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Mannan. *Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. IV: Jalarta: Kencana, 2016),h. 1

<sup>2</sup>*Ibid.*h. 9

Dengan berjalannya waktu, semakin berkembang kegiatan di masyarakat sehingga lahir pula peranan aturan atau suatu hukum baru yang dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan sangat penting dalam kegiatan. sscorang atau masyarakat adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah membentuk suatu terobosan membuat aturan yang dituangkan dalam perundang-undangan guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kegiatan di masyarakat demi mencapai kesejahteraan yang diinginkan, semakin banyak pula lembaga keuangan yang membantu masyarakat dalam pencapaiannya. Sebagai contoh, Pesatnya perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini. Akibatnya berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani. Berdasarkan fungsi hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian. Diharapkan mampu membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa bidang ekonomi syariah. Sehingga untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa di masyarakat, diperlukan adanya lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai bidangnya yaitu bidang ekonomi syariah seperti lembaga peradilan ataupun lembaga non peradilan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Yulkarnain Harahab, "Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah.", (Yogyakarta: Mimbar Hukum, 2008) Vol. 20 Nomor 1, h. 112.

Menurut Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan. Menegaskan Pasal 49 huruf i, kewenangan Peradilan Agama diperluas dari sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama yang semula hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, maka sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i kewenangan Peradilan Agama diperluas termasuk perkara-perkara ekonomi yaitu zakat, infak dan ekonomi syariah.<sup>4</sup> UU Nomor 03 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Pasal 49 huruf i yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi<sup>5</sup> : Pertama Bank Syariah; kedua Lembaga keuangan mikro syariah; ketiga Asuransi syariah; keempat Reasuransi syariah; kelima Reksa dana syariah; keenam Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; ketujuh Sekuritas syariah; kedelapan Pembiayaan syariah; kesembilan Pegadaian syariah; kesepuluh Dana pensiun lembaga keuangan syariah; kesebelas Bisnis syariah.

Bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama ini dilatar belakangi atas pesatnya pertumbuhan ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah mampu mengalami kemajuan beriringan dengan meningkatnya kebutuhan manusia dan gaya hidup manusia. Konsep ekonomi Syariah meletakkan nilai-nilai islam sebagai dasar dan landasan dalam aktivitas perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi

---

<sup>4</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Graffika, 2014), h. 134.

<sup>5</sup>Kementrian Hukum dan Ham RI Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang *Peradilan Agama*.

islam dan aktivitas yang nyata adalah mendirikan Lembaga-lembaga perekonomian berdasarkan syariat islam.<sup>6</sup>

Di sisi lain ekonomi Syariah dalam aplikasinya tidak selamanya berjalan dengan baik, melainkan di dalamnya terdapat potensi konflik antara pihak-pihak yang saling berhubungan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian (*akad*) maupun konflik dalam hal penafsiran isi suatu perjanjian (*akad*). Dalam suatu kerjasama terjadinya sengketa ekonomi Syariah menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan. Kondisi yang demikian membuat usaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi sebagai tujuan ekonomi Syariah tersendat. Tidak hanya itu sengketa ekonomi Syariah yang dibiarkan membeku akan mengakibatkan kerugian dari kedua belah pihak semakin membengkak. Maka dari itu perlu diadakannya penyelesaian sengketa ekonomi Syariah agar meminimalisir kerugian yang ada.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Mahkamah Agung menetapkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. PERMA ini dijelaskan secara detail mengenai ekonomi Syariah yang masuk ke pengadilan agama. Seiring dengan berkembangnya Lembaga ekonomi Syariah yang pasti juga akan menghadapi suatu masalah, maka menarik kiranya jika persoalan mengenai implementasi tata cara penyelesaian perkara ekonomi di Pengadilan Agama dikaji lebih mendalam. Mengingat seiring bertambahnya waktu,

---

<sup>6</sup>Abdul Mannan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan peradilan: Suatu kajian dalam system peradilan islam* (Jakarta: Kencana, 2010), h.205.

berlakunya PERMA Nomor 14 Tahun 2016 juga membawa konsekuensi terdiri bagi pengadilan Agama.

Dengan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengenal lebih jauh mengenai tata cara penyelesaian sengketa ekonomi Syariah ditinjau dari Peraturan Mahkamah Nomor 14 Tahun 2016 terkhusus tentang penyelesaian sengketaekonomi perbankan Syariah. Bermula dari persoalan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

**”PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DIPENGADILAN AGAMA KELAS 1A MAKASSAR”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan agama Kelas 1A Makassar?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan agama Kelas 1A Makassar ditinjau dari perkara nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Mks?
3. Tantangan dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dalam studi penelitian ini dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan agama Kelas 1A Makassar
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan agama Kelas 1A Makassar ditinjau dari perkara nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Mks
3. Untuk mengetahui bagaimana Tantangan dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka bagi para pembaca khususnya dalam hal pengembangan ilmu.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Penulis**

Menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dan sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori ilmu ekonomi khususnya terkait dengan ekonomi Syariah (Islam) yang diperoleh selama kuliah.

###### **b. Pembaca**

diharapkan mampu memberikan referensi bagi pembaca dan berguna untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan pihak terkait pada persoalan yang berhubungan dengan perbankan syariah Kota Makassar.

d. Lembaga

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada perusahaan dalam mengambil kebijaksanaan secara tepat di masa yang akan datang, khususnya mengenai kualitas pelayanan dalam kaitannya dengan peningkatan kepuasan nasabah



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung

##### 1. Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah adalah suatu jenis peraturan perundang-undangan yang sudah lama eksis dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>7</sup> Peraturan perundang-undangan pelaksana undang-undang atau yang biasa disebut *sub ordinate legislations* dianggap memegang peranan yang sangat penting dan bahkan cenderung terus berkembang dalam praktik di hampir semua negara hukum modern. Sebabnya ialah bahwa parlemen atau lembaga perwakilan rakyat sebagai lembaga legislatif utama tidak mempunyai cukup banyak waktu untuk secara mendetail memberikan perhatian mengenai materi suatu undang-undang.

Perumus undang-undang pada umumnya hanya memusatkan perhatian pada kerangka kebijakan dan garis besar kebijakan yang penting-penting sebagai parameter yang esensial dalam menjalankan roda dan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dengan ditetapkannya undang-undang yang bersangkutan. Sedangkan hal-hal yang bersifat teknis-operasional dari suatu kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang biasanya dibiarkan untuk diatur lebih lanjut oleh pemerintah atau lembaga pelaksana undang-undang lainnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Namun seperti dikemukakan di atas karena kewenangan legislatif pada pokoknya ada di tangan

---

<sup>7</sup>Ronald. S. Lumbuan, *Peraturan Mahkamah Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta : Raja Grauguide Persade, 2011), h. 5.

rakyat yang berdaulat, maka kewenangan untuk membentuk *sub ordinat legislations* juga harus dipahami berasal dari rakyat. Karena itu, lembaga pemerintah dan lembaga pelaksana undang-undang lainnya, tidak dapat menctapkan suatu peraturan perundang-undangan apapun kecuali atas dasar perintah atau kewenangan untuk mengatur yang diberikan oleh lembaga perwakilan rakyat melalui undang-undang.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Mahkamah Agung diberikan berbagai macam fungsi dalam kedudukannya sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Salah satunya adalah fungsi pengaturan yang dimilikinya. Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung berbunyi: "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini. Dari penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung mengatakan apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam satu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan dan kekurangan hukum tadi dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang tata cara penyelesaian suatu hal yang belum diatur dalam undang-undang ini.

---

<sup>8</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), h.270.

<sup>9</sup>Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 21.

b. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang.

c. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksud undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan.

Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung memberi sekelumit kekuasaan legislatif kepada Mahkamah Agung khusus untuk membuat peraturan (*rule making power*) terbatas bersifat pelengkap menyangkut cara penyelesaian suatu hal yang belum diatur dalam hukum acara demi kelancaran peradilan. Bentuk pengaturan itu dikenal dalam 2 (dua) bentuk produk yaitu; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu suatu bentuk edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi. Dan yang kedua adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu suatu bentuk peraturan dari prinsip Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya merupakan ketentuan bersifat hukum beracara.<sup>10</sup>

Terobosan hukum melalui pembentukan PERMA untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat untuk penegakan hukum. Namun, terobosan hukum yang dilakukan oleh MA tersebut juga memiliki catatan penting. Pertama, pengaturan

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 144.

dalam Perma merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk mengatasi kekurangan undang-undang. Kewenangan membentuk Perma merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap MA. Perma yang memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan bahwa MA dan lembaga peradilanannya merupakan salah satu pelaksanaan peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana peraturan merupakan lembaga yang sama.

Sementara itu, MA juga yang berwenang untuk menguji peraturan tersebut. Kontrol atas peraturan yang dibentuk juga dipegang oleh MA. Ada beberapa titik potensi konflik kepentingan terhadap MA dalam menjalankan kewenangan membentuk Perma dan pengujiannya. Situasi tersebut mensyaratkan adanya proses partisipasi dan transparansi dalam membentuk Perma.<sup>11</sup> Kebutuhan partisipasi dan transparansi ini juga didasarkan pada pentingnya kedudukan dan sifat pengaturan Perma. Mengacu pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana Perma merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, maka proses pembentukannya juga dihadapkan pada hak masyarakat untuk terlibat. Kedua, terobosan hukum yang dilakukan melalui Perma ini juga perlu dilihat dari sisi adanya kekosongan hukum atau undang-undang yang mengatur suatu hal tertentu. Kekosongan hukum terjadi karena tidak adanya produk pembentuk undang-undang yang mengaturnya. Apabila kondisi kebutuhan hukum ini terbentur pada waktu singkat maka pilihan

---

<sup>11</sup>Nur Sholikin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung, Rechts Vinding* 07 Februari 2017

penyelesaian melalui Perma bisa dianggap efektif. Bisa dipahami karena membentuk undang-undang membutuhkan waktu yang lebih lama.<sup>12</sup>

## 2. Fungsi Peraturan Mahkamah Agung

Tugas dan fungsi yang diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta berbagai peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku saat ini, maka Mahkamah Agung mempunyai beberapa fungsi yaitu:<sup>13</sup>

3. Fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara permohonan kasasi, peninjauan kembali dan sengketa perampasan kapal asing. Pasal 28 UU Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi dan peninjauan kembali serta kewenangan mengadili terhadap semua lingkungan pengadilan. Selain itu Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan mengadili sengketa mengenai kapal asing.
2. Fungsi pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yakni pengaturan pengujian materiil oleh Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (3) yang menegaskan, "Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang". Pengujian hak uji materiil ke Mahkamah Agung diatur dalam PERMA Nomor 1

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 147.

tahun 2004, yang menurut PERMA tersebut pengujian hak uji materiil ke Mahkamah Agung hanya dapat dilakukan melalui permohonan kasasi.

3. Fungsi Pengaturan, yaitu fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung lahir berdasarkan Pasal 79 UU Nomor 14 tahun 1985. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam perundang-undangan. Penjelasan Pasal 79 menyatakan bahwa peraturan yang dapat dibuat oleh Mahkamah Agung ini berbeda dengan peraturan yang dibentuk oleh pembentuk UU karena sifat peraturan yang dapat dibuat oleh Mahkamah Agung hanya mengisi kekosongan hukum acara dan tidak dapat mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara atau yang berhubungan dengan pembuktian. Wujud dari fungsi mengatur yang dimiliki Mahkamah Agung biasanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) misalnya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
4. Fungsi pengawasan dan pembinaan. Fungsi pengawasan Mahkamah Agung diatur dalam UU Nomor 4 tahun 2004 dan UU Nomor 14 tahun 1985. Berdasarkan UU tersebut obyek dan fungsi pengawasan Mahkamah Agung dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu pengawasan terhadap penasehat hukum, notaris, serta pengawasan terhadap hakim dan proses peradilan. Mahkamah Agung juga tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam menerima dan memutus perkara.
5. Fungsi pertimbangan dan nasehat hukum. Kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum diatur dalam Pasal 37 UU Nomor 14 tahun 1985 yang

menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi lainnya. Sedangkan kewenangan untuk memberikan nasehat hukum diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 14 tahun 1985 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memberikan nasehat kepada Presiden dalam menerima dan menolak grasi.

6. Fungsi administratif, Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badanbadan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari keinginan penyatuan atap lembaga peradilan.

Sepanjang tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan 14 (empat belas) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Capaian ini merupakan jumlah terbanyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan mencapai dua kali lipat apabila dibandingkan dengan tahun 2015 yang pada tahun tersebut Mahkamah Agung hanya menerbitkan 7 (tujuh) Peraturan Mahkamah Agung. Pada tahun 2014, 2013, dan 2012 sebanyak 5 (lima), 3 (tiga), dan 6 (enam) PERMA. Apabila diurutkan lagi sampai tahun 1999 jumlah penerbitan PERMA sangat sedikit. Data pada situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung (JDIH) jumlah antara 1-4 PERMA.<sup>14</sup> Selain soal jumlah, beberapa PERMA yang dibuat pada tahun 2016 juga memiliki materi yang sangat penting, diantaranya

---

<sup>14</sup> Nur Solikin, "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung", dalam Jurnal Rechtsvinding, Februari 2017, hal. 1

adalah PERMA no. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang akan menjadi pokok pembahasan pada bab selanjutnya.

## B.Sengketa Ekonomi Syariah di peradilan Agama

### 1. Sengketa

Pengertian sengketa berarti perkara, perselisihan. Jadi, penyelesaian sengketa berarti suatu cara yang berupaya untuk menyelesaikan atau mengakhiri perselisihan perbedaan pendapat antara dua pihak untuk mendapatkan perdamaian. Sengketa dapat pula berarti pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak bernilai, baik berupa utang atau benda.

Achmad Ali berpendapat sengketa atau konflik merupakan setiap situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.<sup>15</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa Ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا<sup>٤</sup> إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>٥</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan:

*“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang haram itu bermaksud mengadakan*

<sup>15</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*, cet. Ke-1 (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 30.

*perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*"<sup>16</sup>

Sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan begitu adanya dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, di mana seseorang harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidakpastian sehingga dapat memengaruhi kedudukannya.<sup>17</sup>

## 2. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah terdiri dari dua kata yaitu kata ekonomi dan Syariah. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi atas barang dan atau jasa. Sedangkan "Syariah" berarti hukum atau undang-undang yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-Quran dan diterangkan dalam Hadits Rosulullah. Berdasarkan pada kegiatannya, Syariah dibagi menjadi dua yaitu bidang Muamalah dan Ibadah. Bidang Muamalah adalah Hubungan Manusia dengan Manusia lainnya didunia, Sedangkan bidang Ibadah Adalah Hubungan Manusia dengan Penciptanya.

Pengertian ekonomi Islam menurut beberapa ahli adalah:

a. Menurut Muhammad Abdul Mannan Ekonomi Islam adalah:

<sup>16</sup>Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010).

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 30.

*social science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam* (ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh niat-niat Islam).<sup>18</sup>

- b. Menurut M. Umar Chapra yang dimaksud dengan Ekonomi Islam adalah *“Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well being through an allocation and distribution of searchcrew resourcesthat is in conformity or creating continued macro economic and ecological imbalances”*.

Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>19</sup>

Sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya.<sup>20</sup>

#### 1. Penyebab terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah

<sup>18</sup>M. Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 6.

<sup>19</sup>M. Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 121.

<sup>20</sup>Muh Nasikhin, *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya* (Kuala Tunggal: Fatawa, 2010), h. 141.

Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak baik perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan. Pada umumnya, sengketa yang muncul dikarenakan ada penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak atau salah satu pihak sudah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana diperjanjikan, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan sehingga tindakan-tindakan tersebut menyebabkan sengketa. Di antara faktor penyebab yang lazim terjadi dalam sengketa ekonomi syariah adalah<sup>21</sup> :

- a. Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidakpahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, adanya karakter coba-coba atau karena adanya ketidakmampuan mengenali mitra mitra bisnis, dan mungkin tidak adanya legal cover.
- b. Akad atau kontrak sulit dilaksanakan karena ;
  - 1) Para pihak kurang cermat/kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan
  - 2) Tidak mempunyai keahlian dalam mengonstruksikan norma- norma akad yang pasti, adil, dan efisien

---

<sup>21</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*(Jakarta:Prenadamedia Group,2018), h. 33

3) Kurang mampu mencermati resiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi

4) Tidak jujur atau tidak Amanah.

Dari sisi jenis sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi empat, yakni :<sup>22</sup>

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabah.
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- d. Sengketa ekonomi syariah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di bidang ekonomi syariah, di samping itu juga perkara derivatif kepailitan.

#### 4. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikenal dengan dua metode, yaitu:

- a. Penyelesaian secara Litigasi

Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara, Hakim selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk

---

<sup>22</sup>Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2010), h. 18-19.

mengetahui substansinya. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan.<sup>23</sup> Menurut Munir Fuadi, penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi, lama kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh para justisi (pencari keadilan), khususnya jika mencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis dengan sengketa yang menyangkut bisnis. Sehingga mulailah dipikirkan suatu alternatif-alternatif lainnya untuk menyelesaikan sengketa di luar badan pengadilan.<sup>24</sup>

b. Penyelesaian secara Nonlitigasi

Nonlitigasi berasal dari bahasa Inggris, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu non dan litigasi. Non berasal dari kata none yang artinya tidak atau menolak dan litigasi berasal dari kata litigation yang berarti proses pengadilan atau jalannya perkara. Secara sederhana, dua kata tersebut dapat dimaknai penyelesaian perkara diluar pengadilan secara damai. Di Indonesia, alternatif penyelesaian sengketa sudah dilembagakan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian

---

<sup>23</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*(Jakarta:Kencana-Prenada Media,2017). h.105-130.

<sup>24</sup>Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung:Citra Aditya Bakti,2005), h.311.

di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>25</sup>

## 5. Peradilan Agama

Kata “peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari qadha, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”. Dan adapula yang menyatakan bahwa umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan.<sup>26</sup> Dalam literatur-literatur fikih Islam, “peradilan” disebut qadha, artinya “menyelesaikan”, ada juga yang berarti “menunaikan”. Disamping arti “menyelesaikan” dan menunaikan, arti qadha yang dimaksud adapula yang berarti “memutuskan hukum” atau “menetapkan sesuatu ketetapan”.

Dalam dunia peradilan menurut para pakar, makna yang terakhir inilah yang dianggap lebih signifikan. Dimana makna hukum disini pada asalnya berarti “menghalangi” atau “mencegah”, karenanya qadhi dinamakan hakim karena seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan. Oleh karena itu apabila seseorang mengatakan “hakim telah menghukumkan begini” artinya hakim telah melakukan sesuatu hak atau mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang berhak

Kata “peradilan” menurut istilah ahli fikih adalah sebagai:

- a. Lembaga hukum (tempat dimana seseorang mengajukan mohon keadilan).

<sup>25</sup>Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

<sup>26</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2017), h. 1.

b. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.

Dari pengertian tersebut membawa kita pada kesimpulan bahwa tugas peradilan berarti menampakkan hukum agama. Tidak tepat bila dikatakan menetapkan sesuatu hukum. Karena hukum itu sebenarnya telah ada dalam hal yang dihadapi hakim.

Adapun peradilan agama adalah sebutan (literatur) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan peradilan negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun dalam undang-undang yang baru yakni Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditambah dengan Mahkamah Konstitusi 27

Peradilan Agama adalah salah satu di antara peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, peradilan agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu tidak mencakup seluruh perdata Islam.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Menurut Saryono penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Menurut Saryono penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif.

#### **C. Pendekatan Penelitian**

Jenis Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multi metode, bersifat alami dan holistic; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.

#### **D. Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

#### **E. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana proses penyelesaian kasus perbankan ekonomi syariah dengan mengambil putusan perkara Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Mks sebagai acuan apakah telah diproses sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

#### **F. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam hal ini data yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara dengan majelis hakim, selain itu penulis juga mengambil data-data dokumentasi yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Kemudian data tersebut di Analisa dengan cara menghubungkan dan menguraikan dengan masalah yang dikaji.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, Al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

## 3. Data Tersier

Data Tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Islam dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

## G. Instrumen Penelitian

Dengan melihat permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini maka penulis mengadakan instrument sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan guna melengkapi keterangan atau informasi yang diperoleh.
2. Mengadakan proses tanya jawab atau wawancara dengan kepada pihak yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas.

## 3. Dokumentasi,

yakni metode pengumpulan data dengan cara membuka dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu.

## H. Teknik Pengumpulan Data

Data Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari data observasi, wawancara dan dokumentasi:

### 1. Observasi

Observasi, yaitu dengan cara mengamati langsung pada objek yang akan diteliti guna memberikan gambaran yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan dengan menggunakan bukti yang akurat dari benda-benda tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan sebagainya. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya apabila dilengkapi dengan dokumentasi.

### 3. Wawancara

Wawancara yaitu metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian. Wawancara ini dilakukan guna melengkapi serta menggali informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam masalah penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan staf, hakim tinggi di Pengadilan Agama Tingkat kelas 1A Makassar.

## 1. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, Analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:<sup>27</sup>

### 1.Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan “reduksi data” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan

---

<sup>27</sup>Rachman, Maman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*(Semarang: UnnesPress, 2011), h. 173.

juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijangkau datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan penelitian. Makna-makna yang muncul sebagai kesimpulan data perlu dicek kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup>Miles, Matthew B dan A, Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16-17.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### 1. Selayang Pandang Pengadilan Agama Tingkat 1A Kota Makassar

Pengadilan Agama Makassar terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. Km. 14, Daya, Biring Kanaya, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman penjajahan belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu kewenangan seorang Raja untuk mengangkat seorang pengadili disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah Islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang qadhi.

Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara Syariah Agama Islam. Wewenang qadhi ketika itu termasuk cakkara atau pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah.<sup>29</sup>

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan belanda saat itu dipimpin oleh hamente. Pengadilan agama atau mahkamah syariah makassar terbentuk pada tahun 1960, yang

---

<sup>29</sup>Dokumen Resmi Pengadilan Agama tingkat 1A Makassar, Diakses Tanggal 20Maret 2022 atau dapat pula diakses pada situs<https://pa-makassar.go.id/tentang-pcngadilan/profilc-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022

meliputi wilayah maros, takalar dan gowa, karena pada waktu itu belum ada belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar. sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor dirumah tinggalnya sendiri. Setelah keluarnya PP. NO.45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut "Pengadilan Mahkamah Syariah" Adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya seperti diuraikan pada penjelasan berikut:

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa;

Sejak berdirinya tahun 1960, Pengadilan Agama Makassar telah berganti kepemimpinan sebanyak 15 (Lima belas) kali, Adapun nama-namanya sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) K.H. Chalid Husain. (1960-1962);
- 2) K.H. Syekh Alwi Al Ahdal. (1962-1964)
- 3) K.H. Haruna Rasyid. (1964-1976)
- 4) K.H. Chalid Husain. (1976-1986)

<sup>30</sup>Dokumen Resmi Pengadilan Agama tingkat 1A Makassar, Diakses Tanggal 30 Maret 2022

- 5) Drs. H. Jusmi Hakim, S.H. (1986-1996)
- 6) Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H. (1996-1998)
- 7) Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H.,M.H. (1998-2005)
- 8) Drs. Anwar Rahmad, M.H. (2005-2008)
- 9) Drs. Khacril R, M.H. (2008-2010)
- 10) Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H. (2010-2013)
- 11) Drs. H. Usman S,SH. (2013-2014)
- 12) Drs. Moh.Yasya, SH.,MH. (2014-2016)
- 13) Drs. H. Damsir, SH., MH. (2016-2019)
- 14) Drs. H. M Yusuf, SH.,MH. (2019-2020)
- 15) Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. (2020-Sekarang)

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar**

### **a. Visi**

“Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan professional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.”

Pengadilan Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar kedepan terpercaya sebagai Lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan

pelayanan hukum sehingga Lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum sehingga Lembaga peradilan tegak dengan charisma sandaran keadilan masyarakat.

Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam proses pengkakan hukum, profesionalisme manajemen Lembaga peradilan sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supermasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.

#### b. Misi

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah:

1. Mewujudkan Peradilan Agama yang transparan dalam proses peradilan
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.
3. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

“Mewujudkan Peradilan Agama yang transparan dalam proses “mengandung makna bahwa untuk mewujudkan Lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus diwujudkan dengan transparan. Wujud nyata transparan adalah proses yang cepat, sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan Langkah antisipatif terhadap euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi

tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.”

“Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan”. Pembinaan merupakan Tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat. Pengawasan merupakan Tindakan untuk: (1). Menjaga agar pelaksanaan tugas Lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2). Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya; (3). Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang bagi bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.

Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap Lembaga peradilan.

”Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan”.

Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang telah ditetapkan

merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh Lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum.”

“Meningkatkan sarana dan prasarana Hukum”. Yang mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana Gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain.”

### 3. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Agama Makassar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

#### a. Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) Izin beristri lebih seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

- 6) Pembatalan Perkawinan
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8) Penceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta Bersama
- 11) Penguasaan anak-anak
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

**b. Waris**

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

**c. Wasiat**

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau Lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

**d. Hibah**

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

**e. Wakaf**

Perbuatan seorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syaria'ah.

**f. Zakat**

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syaria'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya,

**g. Infak**

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan memberi rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

**h. Shodaqoh**

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau Lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. Dan pahala semata.

**i. Ekonomi Syariah**

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: Bank Syari'ah; Lembaga keuangan mikro syariah; Asuransi syari'ah ; Reasuransi syari'ah; Reksa dana syari,ah; Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; sekuritas syari'ah; pembiayaan syariah; pegadaian syariah; Dana Pensiun Lembaga keuangan syariah; Bisnis Syariah.<sup>31</sup>:

Disamping tugas pokok dimaksud di atas, pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut;

**a. Fungsi Mengadili (*judicial power*)**

---

<sup>31</sup> Dokumen Resmi Pengadilan Agama tingkat 1A Makassar, Tentang Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama.

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

**b. Fungsi Pembinaan**

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VII/2006).

**c. Fungsi Pengawasan**

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

**d. Fungsi Nasehat**

Memberikan Pertimbangan dan nasehat hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006).

**e. Fungsi Administratif**

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

**f. Fungsi lainnya :**

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rakyat dengan instansi lain yang terkait. Seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

**B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

**1. Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016**

Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dengan Acara Sederhana Penyelesaian gugatan dengan acara sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dengan rangkaian tahapan penyelesaiannya sebagai berikut :

- a) Pendaftaran Dalam Pasal 4 PERMA Nomor 14 tahun 2016 penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Agama atau melalui pendaftaran elektronik

atau mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan oleh petugas kepaniteraan pada pengadilan setempat. Blanko gugatan tersebut berisi keterangan mengenai

- 1) identitas penggugat dan tergugat,
- 2) penjelasan ringkas tentang duduknya perkara,
- 3) tuntutan penggugat, dan
- 4) wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana tersebut.<sup>32</sup>

b) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana Panitera melakukan pemeriksaan syarat gugatan sederhana berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara penyelesaian gugatan sederhana, kemudian mencatatnya dalam buku register khusus gugatan sederhana yang bentuknya memuat item.

Adapun buku register ekonomi syariah dalam buku II hanya merupakan buku register yang sifatnya sebagai buku bantu saja untuk memudahkan pendataan perkara ekonomi syariah yang diterima oleh pengadilan agama, sedangkan nomor perkaranya tetap mengacu pada buku register induk perkara gugatan.<sup>33</sup> Apabila dibuat tersendiri tentu semua jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama seperti waris, wakaf, dan sebagainya juga dibuat sendiri, dan ini akan menimbulkan kerancuan ketika memeriksa perkara pada buku register induk perkara.

---

<sup>32</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

<sup>33</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 118.

- c) Ketua Menetapkan Panjar Biaya Perkara Ketua menetapkan panjar biaya perkara, dan memerintahkan kepada penggugat untuk membayar panjar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM) melalui bank. Kemudian kasir menerima bukti setoran bank dari penggugat lalu membukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara. Setelah itu, ketua pengadilan mencerbitkan penetapan pembebasan biaya perkara dikabulkan atau ditolak. Proses ini tidak dihitung termasuk dalam jangka waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana. Setelah itu, ketua pengadilan menetapkan hakim dengan hakim tanggal untuk memeriksa gugatan sederhana, dan panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa gugatan sederhana tersebut
- d) Pemeriksaan Pendahuluan Sebelum memeriksa pokok gugatan, hakim yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan perkara aquo, terlebih dahulu harus memeriksa apakah materi gugatan sederhana sudah benar berdasarkan syarat yang telah ditentukan. Walaupun pada awalnya kepaniteraan sudah melakukan penilaian persyaratan sederhana tetapi hakim tetap juga memeriksa dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian yang kelak akan diajukan oleh par pihak. Apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana. Berkaitan dengan pemetapan dapat dibuat dengan formulir, maka panitera diperintah untuk mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 120.

- e) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak Dalam hal hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat merupakan gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Kemudian memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak agar hadir pada peridangan yang sudah ditentukan dan jarak waktu pemanggilan dengan persidangan tidak tiga hari melainkan dalam gugatan sederhana perkara ekonomi syariah paling lambat adalah dua hari kerja hal ini concordan dengan bunyi Pasal 20 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatannya dinyatakan gugur. Adapun jika tergugat yang tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut. Jika tergugat pada hari sidng pertama hadir kemudian pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputs secara contradictoir. Terhadap putusan tersebut tergugat dapat mengajukan keberatan.
- f) Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan tetap memperhatikan batas waktu, yaitu ketentuan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama. Dalam hal tercapai perdamaian, maka hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap penetapan akta perdamaian dimaksud tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Dalam hal perdamaian tidak tercapai pad hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dn jawaban tergugat. Perlu dipahami, bahwa dalam

proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekovens, intervensi, replik duplik atau kesimpulan.

g) Hakim Wajib Berperan Aktif Berbeda dengan penyelesaian sengketa perdata lainnya, dalam menyelesaikan gugatan sederhana, hakim wajib berperan aktif yang harus disampaikan dalam persidangan dengan dihadiri oleh para pihak. Dalam peran aktifnya, hakim dapat melakukan hal-hal sederhana sebagai berikut :

- 1) Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak
  - 2) Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan dan
  - 3) Menuntun para pihak dalam pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang ditempuh para pihak.
- h) Tentang Pembuktian Di antara hal yang menarik dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara sederhana adalah bahwa dalam gugatan yang diakui atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian. Pembuktian dalam acara gugatan sederhana yang sebatas bukti-bukti yang disampaikan penggugat pada saat menyampaikan gugatan di kepaniteraan, sebab apabila pembuktiannya tidak sederhana maka sejak awal perkara ini sudah dinyatakan masuk pada kategori gugatan dengan acara biasa.
- i) Putusan dan Berita Acara Persidangan Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip – prinsip syariah dan dalil – dalil dari kitab fikih yang dijadikan dasar untuk mengadili dan memutuskan perkara. Seperti persidangan dalam perkara

lainnya, hakim wajib membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum, serta wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan, dalam hal para pihak tidak hadir, dalam hal ini juru sita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan. Kemudian, atas permintaan para pihak salinan putusan dibagikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan. Dalam persidangan, panitera pengganti bertugas mendampingi hakim serta mencatat jalannya persidangan dalam berita acara persidangan yang kemudian ditandatangani oleh hakim dengan panitera pengganti yang bersangkutan.

- j) Upaya Hukum Upaya Hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan kepada ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, dengan menandatangani akta pernyataan keberatan yang disediakan kepaniteraan di hadapan panitera disertai dengan alasan-alasan keberatan tersebut. Ketentuan permohonan keberatan harus diajukan paling lambat tujuh hari kerja setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Apabila waktunya terlampaui, maka ketua pengadilan membuat pernyataan keberatan tidak dapat diterima yang didasarkan pada surat keterangan panitera, bahwa batas waktu mengajukan keberatan sudah lebih dari tujuh hari kerja.
- k) Pemeriksaan Berkas Permohonan Keberatan Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas keberatan, yang disertai dengan memori keberatan yang bisa dalam bentuk alasan – alasan yang dituang dalam akta keberatan dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima oleh pengadilan. Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada ketua pengadilan agama dengan mengisi blanko yang memuat keberatan dari para pihak. Blanko tersebut disediakan panitera,

dengan mempertimbangkan jarak waktu penyampaian keberatan yaitu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan keberatan.

l) Pemeriksaan Keberatan Setelah permohonan keberatan dinyatakan lengkap dalam waktu paling lambat 1 (hari) hari, maka ketua pengadilan agama sudah menetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan tersebut. Kemudian, majelis hakim memeriksa permohonan keberatan tersebut yang dipimpin oleh hakim senior yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama atau mahkamah syariah. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar pada putusan dan berkas keberatan disertai memori dan kontra memori keberatan, swrta tidak dilakukan pemeriksaan tambahan. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa majelis hakim sudah harus memutus perkara keberatan paling lambat tujuh hari kerja. Pada tahap pemeriksaan keberatan, majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut dapat menyusun formulasi putusan, diantaranya kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusan. Ketentuan pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat tiga hari sejak putusan diucapkan, karena pemeriksaan keberatan tidak dilakukan dengan menghadirkan para pihak layaknya seperti pemeriksaan perkara banding atau kasasi. Selanjutnya, putusan keberatan sudah berkekuatan hukum tetap sejak pemberitahuan disampaikan oleh para pihak.

m) Pelaksanaan Putusan Terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, setelah tidak diajukan keberatan atau setelah putusan keberatan disampaikan kepada para pihak, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

## 2. Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dengan Acara Biasa

Pemeriksaan perkara ekonomi syariah yang tidak masuk dalam kategori acara gugatan sederhana, maka pemeriksaannya dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku, kecuali yang secara khusus telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, terutama pada ketentuan yang terdapat pada Bab V sampai Bab IX. PERMA Nomor 14 Tahun 2016 mengatur dua hal yang masing-masing jelas dasar hukumnya. Ketentuan yang dimaksud yaitu, untuk gugatan sederhana berpedoman pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Adapun untuk gugatan biasa berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam PERMA ini tetapi bukan pula berarti tata cara gugatan sederhana dapat diberlakukan pula pada gugatan dengan acara biasa. Adapun hal-hal yang secara khusus diatur dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, sebagai berikut :

- a) Mekanisme Pemeriksaan Perkara Mekanisme pemeriksaan perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, seperti pendaftaran perkara secara online.<sup>35</sup> Selain itu juga bisa dilakukan pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dengan bantuan teknologi informasi seperti dengan email, whatsapp dan lain sebagainya. Adapun teknologi informasi tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - 1) Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

---

<sup>35</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 2.

- 2) Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.<sup>36</sup>
- b) Waktu Penyelesaian Perkara Waktu penyelesaian perkara dalam ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa, batas waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama adalah selama lima bulan, sedangkan di pengadilan tingkat banding selama tiga bulan, demikian juga pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.<sup>37</sup>
- c) Pemanggilan Para Pihak Pemanggilan para pihak dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, sedangkan ketentuan bagi yang berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan yang berwenang berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014. Adapun dalam pemanggilan lanjutan atas kesepakatan bersama para pihak yang bersengketa dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi seperti melalui email atau whatsapp yang bersangkutan setelah diklarifikasi kebenaran perangkat elektronik yang digunakan untuk menghindari complain dari pihak lainnya.<sup>38</sup>
- d) Upaya Damai Ketentuan melakukan upaya damai dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat

---

<sup>36</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 126.

<sup>37</sup>Ibid., 127

<sup>38</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 2.

Pertama dan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan. Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, hakim harus memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh perdamaian melalui mediasi yang bersifat imperatif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.<sup>39</sup> Hal senada juga ditegaskan dalam Pasal 64 Rancangan Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah.<sup>39</sup>

- e) Kualifikasi Hakim Kualifikasi hakim yang dibolehkan untuk memeriksa perkara ekonomi syariah harus berkualifikasi dan memiliki tanda kelulusan pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Setelah itu dinyatakan lulus, juga harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai hakim ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.<sup>40</sup> Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 14 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dijelaskan bahwa sebelum jumlah hakim bersertifikasi ekonomi syariah memenuhi ketentuan sebagaimana disebut oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, maka dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah.<sup>41</sup>
- f) Pembuktian Pada persidangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah penggugat dibebani ke kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian juga dengan tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya sesuai dengan yang diatur dalam

---

<sup>39</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 128.

<sup>40</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 128

<sup>41</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 14 ayat 2.

Pasal 163 HIR/283 RBg juga disebut dalam pasal 91 rancangan Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah.<sup>42</sup> Akan tetapi, jika dalam pemeriksaan tersebut diperlukan pemeriksaan ahli, maka dapat menggunakan bantuan teknologi informasi.<sup>43</sup>

- g) Tentang Tulisan Lafaz Bismillah Peratur Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah mempertegas untuk memberikan kejelasan tentang penulisan lafaz bismillah dalam putusan atau penetapan sengketa ekonomi syariah. Bahwa tulisan dengan lafaz bismillah mesti menggunakan aksara Arab, sehingga yang selama ini terjadi dualism pendapat tentang cara penulisan lafaz tersebut pada kepala putusan atau penetapan Pengadilan Agama menjadi tidak ada lagi.<sup>44</sup>
- h) Tentang Pertimbangan Hukum Putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hukum yang cukup, dan segala putusan atau penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>45</sup>
- i) Tentang Acuan Hukum Tentang acuan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka hakim dalam memutus perkara di bidang ekonomi syariah haruslah memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, kitab-kitab fikih yang berkaitan. Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan,

<sup>42</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 128.

<sup>43</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 11 ayat 1.

<sup>44</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 129.

<sup>45</sup>Ibid.

peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang hukum ekonomi dan hukum-hukum lainnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah.<sup>46</sup>

j) Pelaksanaan Putusan Pada tahap pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, baik eksekusi hak tanggungan, eksekusi fidusia yang akadnya berdasarkan syariah maupun putusan Badan Arbitrase Syariah, dan juga termasuk pembatalannya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Kemudian tata cara pelaksanaan putusan arbitrase syariah atau pembatalannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>47</sup>

## **Analisis dan Pertimbangan Hakim Perkara Nomor 863/Pdt.6/2020/PA.Mks. tentang sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar**

### **A. Perkara nomor 863/Pdt.6/2020/1A MKS<sup>48</sup>**

#### **1. Identitas Para Pihak**

Dalam perkara Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Mks. terdapat lima pihak yang bersengketa, yaitu:

- a. Penggugat, IRMANSYAH HS, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Di BTP Jalan Kerukunan Raya Blok G/62 A RW 002 RT 010 Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. SYAHRIR NUR, M. AG., ADVOKAT,**

<sup>46</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta:Kencana, 2017), 130.

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> *Dokumen Resmi Kasus Perkara Pengadilan Agama tingkat 1A Makassar tahun 2020*

**NIA; 98.12472**, berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M.Syahrir Nur, M.Ag & Rekan, beralamat di Perumahan Nusa Tamalanrea Indah Jalan Mawar Blok EC No.6 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Sclaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Makassar pada tanggal 20 Maret 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

- b. Tergugat I, **PT. BANK PERMATA**, Tbk. Kantor Cabang Makassar, Beralamat di jalan Jendral Sudirman No. 12 Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Donny Rustriyandi Dasuki, S.H., M.H., M. Yusuf Adidana, S.H., M.H., Hedi Hudaya, S.H., M. H., Purwo Susanto, S.H., Andika Dimas Ramanda, S.H., Devis Dersi Anugrah, S.H., M.H. dan Fandi Handaru Prasetya, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di “Rustriyandi Raaharjo Law Office” beralamat di Jalan Cikatomas II Nomor 1A, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta, 12180, berdasarkan Surat Kuasa No. 076/2020 tanggal 8 April 2020.

- c. Tergugat II, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cq Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Makassar,

beralamat di Jalan A.P. Pettarani No. 8, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

- d. Tergugat III, Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Cq Kantor Wilayah Makassar Cq Kantor Pelayanan PIUTANG Dan Lelang Negara (KPKNL) Makassar, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo KM 4 Gedung Keuangan Negara (GKN) I lantai 2 Makassar, Kota Makasar. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Rakhmat Mahsan, S.E., M.H., Sigit Rusmanto, S.E., Ak., Cahyo Windu Wibowo, S.H., Arifuddin, S.H., Abryan Kusuma, S.H., Emanto Arisandi, S.H., Fatimah, S.E. dan Neo Surya Dhesanta**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor SKU-22/MK.6/WKN.15/2020 tertanggal 21 September 2020.

## 2. Duduk Perkara

1. Bahwa, pada tahun 2018 antara PENGGUGAT selaku DEBITUR dengan TERGUGAT selaku KREDITUR telah terjalin hubungan keperdataan dalam hal Perjanjian Kredit, hal mana PENGGUGAT mendapatkan fasilitas Kredit yang tertuang dalam **Perjanjian Pemberian Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah Nomor: KK/86102-171108/N/MOR** tertanggal 5 Januari 2018. Bahwa, dalam fasilitas Kredit tersebut PENGGUGAT memperoleh pinjaman sebesar Rp. 584.500.000.- (Lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa, terhadap perjanjian kredit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah menjaminkan sebidang bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana: Sertifikat Hak Milik No.33133, yang terletak di Desa/ Kelurahan Paccrakkang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, diuraikan dalam surat ukur No.14830/Paccrakkang/2014, tanggal 19-09-2014, seluas 79 M2 (tujuh puluh Sembilan meter persegi) tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar atas nama ST. ISWAHYUNI KUDUS, Sarjana Pendidikan.
3. Bahwa PENGGUGAT telah menikmati fasilitas-fasilitas kredit tersebut dan PENGGUGAT juga telah melakukan pembayaran-pembayaran secara rutin setiap bulannya kepada TERGUGAT hingga pada bulan September 2018, dimana aset usaha PENGGUGAT yang berprofesi sebagai pengusaha kayu mengalami musibah kebakaran sehingga seluruh aset usaha tergugat habis yang berimbas pada tersendat sendatnya penggugat melakukan pembayaran kredit setiap bulannya kepada TERGUGAT. Bahwa dengan adanya insiden tersebut PENGGUGAT telah melaporkan insiden tersebut dan diketahui oleh pihak TERGUGAT
4. Bahwa meskipun PENGGUGAT mengalami musibah kebakaran sehingga seluruh aset usaha PENGGUGAT habis yang berimbas pada tersendat sendatnya PENGGUGAT melakukan pembayaran kredit, PENGGUGAT tetap berusaha dan beritikad baik melakukan prestasi berupa uang pembayaran untuk perjanjian-perjanjian kredit aquo, hingga pada bulan Agustus 2019 meskipun PENGGUGAT saat itu mengalami kesulitan secara finansial
5. Bahwa, menurut penghitungan dan data yang ada pada PENGGUGAT, dana yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk perjanjian-

perjanjian kredit aquo terhitung sejak perjanjian dibuat yakni sejumlah kurang lebih Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), sehingga setidaknya-tidaknya PENGGUGAT telah mengeluarkan prestasi berupa uang pembayaran untuk perjanjian-perjanjian kredit aquo yakni sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) hal mana pembayaran tersebut menurut hemat PENGGUGAT merupakan pembayaran baik pokok, bunga/nisbah bagi hasil dan biaya lainnya, maka dalam kesempatan ini PENGGUGAT memohon kepada Hakim pemeriksa agar menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan prestasi berupa pembayaran-pembayaran kepada TERGUGAT untuk perjanjian-perjanjian kredit aquo yakni sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

6. Bahwa, oleh karena nyata perjanjian-perjanjian kredit tersebut di dasari atas dasar itikad baik para pihak dan senyatanya PENGGUGAT telah menikmati fasilitas-fasilitas kredit tersebut dan PENGGUGAT juga telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada TERGUGAT hanya saja setelah usaha PENGGUGAT mengalami musibah kebakaran maka kelancaran pembayaran kredit menjadi sulit untuk penggugat melakukan realisasi pembayaran setiap bulannya, maka beralasan bagi Hakim Yang Mulia menyatakan **Akad Perjanjian Pemberian Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah Nomor: KK/86102-171108/N/MOR** tertanggal 5 Januari 2018 ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM;
7. Bahwa, in casu adanya perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, terkait **KELANCARAN PEMBAYARAN KREDIT PENGGUGAT SETIAP BULANNYA SETELAH TERJADINYA MUSIBAH KEBAKARAN TERHADAP USAHA PENGGUGAT** DIMANA PENGGUGAT MENGHENDAKI

KERINGANAN PEMBAYARAN SETIAP BULANNYA DARI SEMULA SEKITAR RP. 6.783.526,- SETIAP BULAN MENJADI RP. 3.000.000,-

8. Bahwa in casu, dalam perjalanannya PENGGUGAT mulai berhenti membayar angsuran, hal ini diakibatkan karena usaha PENGGUGAT mengalami kemerosotan drastis dalam usahanya KARENA MENGALAMI *FORCE MAJOR* BERUPA KEBAKARAN PADA TEMPAT USAHA PENGGUGAT, sehingga dalam melakukan pembayaran kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT pun mengalami hambatan, namun demikian PENGGUGAT tetap beritikad baik untuk membayar hutangnya tersebut kepada TERGUGAT, hal mana PENGGUGAT pada bulan Agustus 2019 terakhir melakukan pembayaran sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) lalu pada tanggal 26 Februari 2020 PENGGUGAT telah mengirimkan surat kepada TERGUGAT karena mendapatkan informasi dari tetangga jika asset ruko saya akan dilakukan pelelangan oleh TERGUGAT. Hal tersebut sangat ironis bagi PENGGUGAT sebab dalam hal ini PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan surat teguran atau peringatan dari TERGUGAT yang langsung ingin melakukan peletangan atas jaminan milik tergugat. adapun inti surat keberatan PENGGUGAT pada pokoknya Sebagai Berikut;

- a. PENGGUGAT memohon agar tergugat MENGHENTIKAN DAN TIDAK MELANJUTKAN PROSES LELANG ASET MILIK PENGGUGAT yang dalam pengajuan proses lelang tersebut MENYALAHKAN DIMANA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENDAPAT PEMBERIATAHUAN ATAU SURAT TEGUGAT TERKAIT AKAN ADANYA PROSES LELANG TERSEBUT

- b. Memohon agar TERGUGAT MEMBERIKAN SALINAN KONTAK PERJANJIAN KONTRAK KERJA SAMA DAN SALINAN RIWAYAT ANGSURAN KREDIT
- c. Memohon agar tergugat menerima tawaran iktikad baik penggugat untuk dapat melakukan pembayaran sementara waktu tunggakan pokok sebesar Rp. 52.378.621.71,- pada bulan Maret dan April 2020;
9. Bahwa ironisnya, PENGGUGAT justru mendapatkan surat dari tergugat tertanggal 2 Maret 2020, yang diterima PENGGUGAT pada tanggal 6 Maret 2020 perihal pemberitahuan lelang atas jaminan an. IRMANSYAH HASAN (PENGGUGAT) yang akan diadakan pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020.
10. Bahwa tindakan yang dilakukan tergugat jelas sangat merugikan PENGGUGAT dan menyalahi PRINSIP DASAR AKAD SYARIAH YANG SALAH SATU TUJUAN NYA ADALAH MEMBERI KEMASLAHATAN PADA PARA PIHAK YANG MENGADAKAN AKAD SYARIAH DAN TIDAK MERUGIKAN SALAH SATU PIHAK DALAM AKAD TERSEBUT.
11. Bahwa prinsip dasar akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana **DENGAN KESEPAKATAN BAHWA KEUNTUNGAN DAN RESIKO AKAN DITANGGUNG BERSAMA SESUAI DENGAN KESEPAKATAN**. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/VI/2000 tentang **PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**.
12. Bahwa, PENGGUGAT terus berupaya berjuang membangkitkan kembali usahanya, akan tetapi pada saat yang sama justru TERGUGAT terus saja melakukan penagihan

kepada PENGGUGAT, dan bahkan langsung mengajukan penjualan lelang terhadap jaminan milik TERGUGAT tanpa ada teguran dan atau pemberitahuan sebelumnya, hal ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab TERGUGAT yang telah lalai dan tidak hati-hati menjalankan sistem perbankan yang baik, sehingga tindakan tersebut dapat merugikan PENGGUGAT baik secara materiil maupun moril, oleh karena itu tindakan TERGUGAT tersebut menurut PENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1365 KUHPerdara, selaku demikian dalam kesempatan ini PENGGUGAT memohon kepada Hakim Yang Mulia agar menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana uraian posita-posita di atas, PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun immateril, dalam kesempatan ini PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum membayar kerugian secara tunai dan seketika, yang diperinci sebagai berikut :
- a. Kerugian Materiil yakni berupa biaya-biaya untuk memperjuangkan hak haknya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - b. Kerugian Immateril berupa beban pemikiran yang sulit diukur, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil;
14. Bahwa, demi keadilan dan kepastian hukum, terkait dengan PENGGUGAT yang tetap beritikad baik untuk melakukan kewajiban pembayaran pinjaman kreditnya kepada TERGUGAT, hal mana PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum dan diperintahkan untuk menjadwalkan hutang kreditnya yang disesuaikan

dengan kemampuan kekinian dari PENGGUGAT yakni Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan untuk perjanjian-perjanjian kredit aquo, selaku demikian PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar melakukan penjadwalan ulang hutang PENGGUGAT dengan menetapkan sisa hutang pokok sebesar Rp.493.852.774.89,- (empat ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) atau sejumlah tertentu menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan menjadwalkan angsurannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan untuk perjanjian-perjanjian kredit aquo, dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan menghentikan perhitungan bunga/nisbah bagi hasil;

15. Bahwa, PENGGUGAT ingin mencari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum mengenai kewajiban pembayaran hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT, namun disisi lain PENGGUGAT mengalami kemerosotan drastis dalam usahanya sehingga mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya, selaku demikian PENGGUGAT memohon dilakukannya penjadwalan ulang utang, hal ini bersesuaian dengan Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, secara khusus Pasal 1 angka 26, yang pada pokoknya menyatakan adanya restrukturisasi yang merupakan upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, dan Pasal 52 juga menyatakan yang pada pokoknya menyatakan Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang mengalami kesulitan

pembayaran pokok dan atau bunga kredit, maka sangat beralasan PENGGUGAT pada gugatannya untuk memohon dilakukan restrukturisasi dan penjadwalan ulang hutang;

16. Bahwa, dalam perjanjian-perjanjian kredit aquo terdapat jaminan kepada TERGUGAT berupa bidang-bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana: Sertifikat Hak Milik No.33133, yang terletak di Desa/ Kelurahan Paccerakkang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, diuraikan dalam surat ukur No.14830/Paccerakkang/2014, tanggal 19-09-2014, seluas 79 M2 (tujuh puluh Sembilan meter persegi) tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar atas nama ST. ISWAHYUNI KUDUS, Sarjana Pendidikan. Bahwa, bidang-bidang tanah tersebut merupakan 1 (satu) hamparan berikut bangunan yang berdiri di atasnya; bahwa agar terhadap obyek-obyek jaminan aquo tidak disalahgunakan oleh pihak TERGUGAT ataupun pihak lain yang mendapat kuasa atasnya selama proses perkara ini masih berjalan, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan dalam putusan provisinya memerintahkan kepada TERGUGAT dan Turut TERGUGAT dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penyemprotan/pemasangan plang dijual, pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas objek jaminan aquo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo, serta mohon diletakkan sita jaminan/sita persamaan atas obyek bidang-bidang tanah aquo;
17. Bahwa, ditariknya pihak Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II di dalam perkara a quo adalah guna tertibnya hukum dan tidak kurangnya pihak, dan agar tidak

membantu peralihan hak (lelang, Jual Beli, Sewa dan Gadai) terhadap objek bidang-bidang tanah dan bangunan sampai dengan adanya putusan yang bersifat final dan mengikat, selaku demikian mohon pula kepada Hakim Yang Mulia menghukum dan memerintahkan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara aquo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo;

18. Bahwa, terkait petitum gugatan PENGGUGAT yang memohon kepada hakim yang mulia agar ditetapkannya pembayaran yang telah dilaksanakan, sisa hutang/kewajiban pembayaran dan/atau penjadwalan ulang hutang atas dasar asas kepatutan dan keadilan tersebut mohon dibandingkan pula putusan-putusan hakim/pengadilan yang memiliki nilai "Landmark Decision", diantaranya sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No.210/PDT/G/2008/PN.BDG tanggal 23 Desember 2008 (telah berkekuatan hukum tetap) dalam perkara gugatan dengan pihak PENGGUGAT: IRWAN KAHFI, S.E. dan PENY ANDREJANI NUGROHO.S.H..(DEBITUR), melawan pihak TERGUGAT : PT. BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk cq. PT. BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk Cabang Bandung (KREDITUR), dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 18 alinea 1 putusan tersebut menyatakan: "...bahwa Majelis berpendapat bahwa SESUAI RASA KEADILAN dan KEPATUTAN gugatan Penggugat untuk PENJADWALAN KREDITnya cukup beralasan dan dapat dikabulkan DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN PENGGUGAT...", kemudian di dalam Amar putusannya halaman 20 baris 1 s/d 4 :"- menghukum TERGUGAT untuk menjadwalkan HUTANG PENGGUGAT sehingga cicilan

perbulannya yang harus dibayar oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)...”;

- b. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung No.148/PDT/G/2010/PN.BB tanggal 21 Maret 2011 antara H. UJANG halaman 8 dari 35 halaman Putusan No.28/PDT/2018/PT.BDG. SETIAWAN (DEBITUR) VS RUYANTO, Pimpinan CV. ANUGERAH JAYA LAMA(KREDITUR), putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap Pertimbangan hukumnya pada hal 21: ”dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, maka cukup beralasan untuk menentukan mengenai system pembayaran hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagai berikut : bahwa hutang PENGGUGAT sebesar Rp.1.494.035.000,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) wajib dibayarkan kepada TERGUGAT dengan sistem diangsur atau dicicil dengan jumlah yang harus dibayar pada tiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sampai dengan seluruh hutang PENGGUGAT sebagaimana diatas dibayar lunas”. Amar putusannya hal 22: ”Mengabulkan gugatan PENGGUGAT sebagian,- Menyatakan bahwa jumlah hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sejumlah Rp.1.494.035.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah);- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar jumlah hutang tersebut diatas dengan system diangsur atau dicicil dengan cara dibayar pada setiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sampai dengan dibayar lunas seluruh hutang PENGGUGAT tersebut diatas;-Menghukum TERGUGAT untuk

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)...”;

19. Bahwa, agar dapat terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, serta dapat terhindarnya kerugian yang dapat muncul dikemudian hari dirasakan oleh PENGGUGAT, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa menyatakan terhadap putusan aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);

20. Bahwa, gugatan yang diajukan telah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya, tentunya PARA PIHAK haruslah DIPANGGIL DI MUKA PERSIDANGAN serta bagi TERGUGAT beralasan agar dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

### 3. Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pemberian Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah (Ketentuan Khusus), No. KK/86102-171109/N/MOR tertanggal 05 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, No. 33133 tertanggal 13 Oktober 2018, yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang, No. 249/RMG/CCR/III/2020 tertanggal 02 Maret 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Estimasi Pelancaran pertanggal 24 Februari 2020 dari Permata Bank yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keberatan Pelaksanaan Lelang tertanggal 26 Februari 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Bantahan Lelang tertanggal 09 Maret 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Bantahan Lelang tertanggal 12 Maret 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Tanggapan dari Bank Permata, No. 0552/RMG/CCR/II/2020 tertanggal 27 Februari 2020 yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.8);
9. Fotokopi Laporan-Tuntas dari Kepolisian, No. Pol.:LT/04/IX/2018/Sektor M.Loe tertanggal 28 September 2018 yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.9);
10. Print out Hasil Transfer uang dari PENGGUGAT kepada Bank Permata yang tidak bermeterai (bukti P.10);
11. Print Out Gambar Kebakaran Gudang yang diberi meterai cukup (bukti P.11);
12. Print Out Gambar Ruko yang akan dilelang dan telah diberi meterai cukup (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Usaha tertanggal 13 Agustus 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup (bukti P.13);
14. Print Out Chat via Whatshaap yang telah diberi meterai cukup (bukti P.14);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Muhammad Idul bin Alias Tumeru dan Hidayatullah bin Muhammad Asdar, serta 2 (dua) orang saksi ahli, yaitu Dr. Amiruddin K., M.EI bin H. Abd. Kadir dan Dr. Abd. Hakim Talli, M.Ag. bin Raseng Talli. Uraian secara lengkap keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan dari putusan ini.

#### 4. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak telah diupayakan untuk berdamai baik di persidangan maupun melalui proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga terhadap perkara ini dapat dilakukan pemeriksaan dan pengambilan putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sebelum pokok perkara dipertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selain gugatan Penggugat *obscur libel* karena baik mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah dilakukan oleh Tergugat, peristiwa kebakaran tempat usaha Penggugat maupun kerugian-kerugian material dan non-material Penggugat, tidak dirumuskan secara jelas dan detail, juga gugatan tersebut

**kurang pihak** sebab St. Iswahyuni Kudus sebagai pemilik obyek jaminan dalam perkara ini tidak dilibatkan sebagai pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menolak kedua dalil eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat demikian pula tanggapan Penggugat terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua dalil eksepsi dimaksud tidak dapat dibenarkan sebab baik mengenai **ketidakjelasan posita gugatan** terkait perbuatan melawan hukum dan bencana kebakaran serta kerugian-kerugian Penggugat, maupun **ketidaklengkapan pihak dalam gugatan** adalah terkait dengan proses pembuktian pokok perkara, sehingga sepatutnya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti beralasan dan oleh karena itu harus ditolak.

#### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan provisinya menuntut agar Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengalihkan obyek tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 33133 atas nama St. Iswahyuni Kudus, oleh karena gugatan provisi ini juga terkait dengan proses pembuktian pokok perkara, maka sepatutnya gugatan dimaksud juga dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ini, sehingga gugatan tersebut juga harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak.

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut penjadwalan ulang pembayaran utang Penggugat (restrukturisasi) yang semula sejumlah Rp6.783.526,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) menjadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai sisa utang pokok lunas tanpa nisbah atau bagi hasil dari utang pokok semula sejumlah Rp584.500.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp493.852.774,89 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) karena Penggugat telah melakukan prestasi sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dengan mendalilkan bahwa Penggugat tidak mampu lagi membayar utang sesuai perjanjian (akad) karena terjadi *force major* disebabkan tempat usaha Penggugat mengalami kebakaran.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat menuntut pula ganti rugi berupa kerugian material sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pelelangan obyek jaminan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak seluruh gugatan/tuntutan tersebut dengan mendalilkan hal-hal berikut:

- Bahwa prestasi Penggugat adalah sejumlah Rp78.156.751,05 (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) berupa pembayaran utang pokok, keuntungan dan denda, sehingga utang pokok yang tersisa

adalah sejumlah Rp546.231.396,60 (lima ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa restrukturisasi yang diinginkan Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan merugikan Tergugat;
- Bahwa oleh karena yang terbakar adalah tempat usaha Penggugat yang tidak termasuk obyek perjanjian (akad musyarakah mutanaqisah), sehingga hal itu tidak dapat dijadikan alasan terjadinya *force major*;
- Bahwa Tergugat melakukan pelelangan atas obyek jaminan telah sesuai dengan prosedur hukum karena Penggugat telah wanprestasi, sehingga Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut sebagai pokok sengketa adalah sebagai berikut:

- Apakah prestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat adalah sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga sisa utang yang harus dilunasi oleh Penggugat adalah sejumlah Rp493.852.774,89 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), atau sebaliknya apakah prestasi itu adalah sejumlah Rp78.156.751,05 (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) sehingga sisa utang yang harus dilunasi oleh Penggugat adalah sejumlah Rp546.231.396,60 (lima ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah)?
- Apakah telah terjadi *force major* (keadaan memaksa) bagi Penggugat sehingga pembayaran atau pelunasan sisa utang Penggugat harus dijadwal ulang (di-

restrukturisasi), atau sebaliknya apakah Penggugat justru telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga obyek jaminan harus dilelang untuk pelunasan sisa utang tersebut?

Menimbang, bahwa untuk pemecahan pokok sengketa dimaksud, maka Penggugat selain telah mengajukan surat bukti (P.1 sampai dengan P.14) juga telah menghadirkan dua orang saksi fakta (Muhammad Idul bin Alias Tumeru dan Hidayatullah bin Muhammad Asdar) serta dua orang saksi ahli (Dr. Amiruddin K., M.EI bin H. Abd. Kadir dan Dr. Abd. Hakim Talli, M.Ag. bin Raseng Talli). Demikian pula Tergugat selain telah mengajukan surat bukti (T-1A sampai dengan 8) juga menghadirkan satu orang saksi, yaitu Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.

#### **Analisa Bukti-bukti Penggugat yang Terkait Pokok Sengketa**

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti Penggugat yang terkait pokok sengketa tentang berapa jumlah prestasi dan sisa utang Penggugat pada Tergugat I adalah bukti P.10, P.14 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa karena ternyata bukti P.10 tersebut tidak bermeterai cukup, maka secara formil bukti itu tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa seandainya pun secara formil bukti P.10 tersebut dapat dipertimbangkan, akan tetapi secara materil jika bukti P.10 tersebut dikaitkan dengan bukti P.13, kedua bukti itu pun hanyalah menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2019, Penggugat telah mentransfer uang melalui ATM Bank Mandiri sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan pada tanggal 26 Juli 2019, Penggugat

mentransfer lagi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Bank Pemata (Tergugat).

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat pernah mentransfer uang kepada Bank Permata sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), juga patut dikesampingkan sebab ternyata pengetahuan kedua saksi tersebut berdasarkan informasi Penggugat yang tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya berupa surat atau dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh bank.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bukti-bukti tersebut, tidak ada satu pun fakta yang membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan prestasi sejumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), sehingga secara mutatis mutandis tidak ada pula fakta yang membuktikan bahwa sisa utang Penggugat pada Tergugat (Bank Permata Syariah) adalah sejumlah Rp493.852.774,89 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti Penggugat terkait pokok sengketa tentang terjadinya *force major* adalah bukti P.9 dan P.11 serta saksi-saksi.

Menimbang, bahwa meskipun dari bukti-bukti tersebut terbukti telah terjadi bencana kebakaran pada tempat usaha Penggugat yang menyebabkan Penggugat telah menderita kerugian, namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk membebaskan Penggugat dari kewajibannya untuk melunasi sisa utangnya yang tertunggak sebab ternyata pula bahwa tempat usaha yang terbakar itu bukan obyek syirkah atau barang jaminan yang telah diperjanjikan sebagai obyek tempat usaha

Penggugat, sehingga pihak Bank (Tergugat) tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya untuk menanggung kerugian atas peristiwa kebakaran tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya *force major* dan lagi pula akad yang terjadi dalam perkara ini adalah akad musyarakah mutanaqisah yang unsur akadnya tidak murni *musyarakah* dengan perolehan keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil, tetapi juga ada unsur akad jual belinya (*murabahah*) dengan perolehan keuntungan berdasarkan margin atau ujah, maka keterangan saksi-saksi ahli Penggugat yang menegaskan perlunya *lost sharing* pada saat Penggugat menderita kerugian dalam usahanya, demikian pula Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah tidak relevan atau tidak tepat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan berapa jumlah prestasi dan sisa utangnya serta terjadinya *force major* dimaksud, maka bukti-bukti Penggugat lainnya dipandang sudah tidak relevan dan urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan.

#### **Analisa Bukti-bukti Tergugat yang Terkait Pokok Sengketa**

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti Tergugat yang terkait pokok sengketa tentang berapa jumlah prestasi dan sisa utang Penggugat pada Tergugat adalah bukti T.1A, T.1B, T.2, T.5, T.6 dan T.7.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1A berupa syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas musyarakah mutanaqisah bahwa pembuktian utang harus berdasarkan dokumen-dokumen resmi yang dipegang dan dipelihara oleh Bank

dikaitkan dengan bukti T.6 dan T.7 tersebut terbukti bahwa pembayaran Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat adalah sejumlah Rp78.156.751,05 (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu koma nol lima rupiah) dengan perincian: (1) pembayaran pokok utang sejumlah Rp38.268.603,40 (tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga koma empat puluh rupiah), (2) pembayaran nisbah bagi hasil atau margin sejumlah Rp37.385.027,65 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua puluh tujuh koma enam puluh lima rupiah) dan (3) pembayaran denda sejumlah Rp2.503.120,00 (dua juta lima ratus tiga ribu seratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian pula dengan bukti T.1B/P.1 dan T.5 bahwa modal penyertaan Bank (Tergugat) atau dana pembiayaan yang telah diterima oleh Penggugat adalah sejumlah Rp584.500.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian sisa utang Penggugat atau sisa piutang Tergugat adalah Rp584.500.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan pembayaran pokok utang sejumlah Rp38.268.603,40 (tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga koma empat puluh rupiah) sama dengan Rp546.231.396,60 (lima ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa sisa utang (*outstanding*) Penggugat yang harus dibayar

adalah sejumlah Rp546.231.396,60 (lima ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat terkait dalil bantahannya bahwa Penggugat justru telah wanprestasi adalah bukti T.2A, T.2B, T.2C, T.3A, T.3B, T.3C, T.4A, T.4B, T.4C, T.4D dan T.7.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2A/P.2, T.2B, T.2C dan T.7, terbukti bahwa obyek syirkah (barang jaminan) adalah sebidang tanah dan bangunannya yang terletak di Kelurahan Paccerakkang, Kota Makassar dengan Sertipikat Hak Milik, No. 33133, atas nama St. Iswahyuni Kudus, dan sebidang tanah serta bangunannya tersebut masih tetap utuh dan dinikmati oleh Penggugat, sebab sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa yang terbakar adalah tempat usaha Penggugat lainnya, sehingga sesuai dengan akad musyarakah mutanaqisah, Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya untuk menanggung kerugian Penggugat atas peristiwa kebakaran tersebut, dan oleh karena itu pula maka dalil gugatan bahwa telah terjadi *porce major* dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Penggugat telah mengalami *porce major*, sementara Penggugat telah wanprestasi karena tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya, maka tindakan Tergugat dengan melakukan beberapa rangkaian proses pelaksanaan eksekusi lelang atas obyek syirkah (bukti T.3A, T.3B, T.3C, T.4A, T.4B, T.4C dan T.4D) harus dipandang sebagai tindakan-tindakan yang bersesuaian dengan hukum, sehingga harus pula dinyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum terkait, khususnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, demikian pula pendapat saksi ahli Tergugat yang menegaskan bahwa prinsip *profit-loss sharing* diterapkan jika terkait langsung dengan obyek akad, sehingga apabila yang mengalami musibah bukan obyek akad, para pihak wajib memenuhi seluruh kewajibannya, maka untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ini, di mana di satu sisi Penggugat selaku pihak nasabah telah mengalami kesulitan untuk memenuhi seluruh isi akad/perjanjian, karena Penggugat hanya mampu melakukan pembayaran sisa utang setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa nisbah bagi hasil, sementara di sisi lain, Tergugat sebagai pihak Bank Syariah yang tidak hanya berfungsi sebagai pemberi pinjaman dana kepada nasabah (*shahibul-mal*), tetapi juga berfungsi sebagai pengelola dana investasi dari nasabah-nasabah lainnya (*mudharib*) yang merupakan satu kesatuan sistem proses pengelolaan dana seluruh nasabah, sehingga Tergugat sebagai pihak Bank Syariah tidak dapat melakukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran sisa utang Penggugat tanpa perhitungan nisbah bagi hasil, maka adalah patut apabila proses eksekusi lelang atas obyek syirkah (barang jaminan) yang telah dibatalkan oleh Turut Tergugat II, Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar (bukti TT.2), tetap dapat dilangsungkan pelaksanaannya setelah adanya perbaikan kekeliruan administratif terkait adanya perbedaan antara pengumuman lelang dengan dokumen permohonan lelang dengan ketentuan sisa utang (*outstanding*) yang harus ditanggung oleh Penggugat adalah sejumlah Rp546.231.396,60 (lima ratus empat

puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma enam puluh rupiah) tanpa nisbah bagi hasil maupun margin atau keuntungan-keuntungan lainnya, termasuk denda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum-petitum gugatan dapat dijawab sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena kedua pihak tidak mempersoalkan proses pembuatan dan keabsahan akad atau Perjanjian Pemberian Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah (Ketentuan Khusus), No. KK/86102-171109/N/MOR tertanggal 05 Januari 2018, maka petitum gugatan poin 3 (tiga) yang bermohon agar akad dinyatakan sah dan berkekuatan hukum patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena prestasi Penggugat yang terbukti adalah sejumlah Rp78.156.751,05 (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), dan sisa utang yang harus dilunasi oleh Penggugat adalah sejumlah Rp546.231.396,60 (lima ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), maka petitum gugatan poin 2 (dua) dan 4 (empat) patut dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa karena tidak terbukti adanya *porce major* (keadaan memaksa) bagi Penggugat, tetapi justru yang terbukti adalah Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka petitum gugatan poin 6 (enam) harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena tidak terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), maka petitum gugatan poin 5 (lima) agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) juga harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan poin 7, 8, 9 dan 10 adalah *asesoir* dengan poin 5 (lima) gugatan yang ditolak tersebut, maka petitum-petitum dimaksud harus pula ditolak.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan selain dan selebihnya harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepadanya.

Mengingat dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

a. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود...

Artinya: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...".

b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amru bin 'Auf:

...والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم جلالا او احل حراما.

Artinya: "...dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka (yang telah disepakati) kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Mengingat pula segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

B. Analisis alasan dan pertimbangan hakim perkara Nomor 863/Pdt.6/2020/PA.

Mks. tentang sengketa ekonomi syariah

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh seorang hakim terhadap sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data yang diperoleh selama proses persidangan dilakukan. Sehingga keputusan yang

akan dijatuhkan oleh hakim dapat didasari dengan rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Seorang hakim memiliki kewajiban mengadili semua gugatan dan tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak di tuntutan, atau mengabulkan lebih dari yang di tuntutan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg. Penegakan hukum bertujuan untuk memberikan keadilan bagi manusia. Bentuk keadilan tersebut adalah selesainya sebuah masalah di antara pihak yang berperkara. Pada dasarnya usaha untuk mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa itu bukan hanya pada permulaan sidang pertama saja, melainkan sepanjang pemeriksaan. Bahkan, sampai pada sidang terakhir pun sebelum ketua mengetukkan palu putusannya. Demikian prinsip ini dinyatakan pula dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008.<sup>49</sup>

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Mks, amar atau isi putusan hakim berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akad atau Perjanjian Pemberian Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah (Ketentuan Khusus), No. KK/86102-171109/N/MOR tertanggal 05 Januari 2018 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan Penggugat telah melakukan prestasi sejumlah Rp78.156.751,05 (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);

---

<sup>49</sup>Bambang Sugeng Sujay, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Grop, 2012), h. 47

4. Menyatakan pula sisa utang pokok Penggugat sejumlah Rp546.231.396,60 (lima ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majlis hakim dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi perjanjian murabahah ini, penulis setuju dengan hasil keputusan majlis hakim dalam memberikan keputusannya kepada Para Tergugat yang dinyatakan secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi, dimana Para Tergugat pernah melaksanakan apa yang diperjanjikan akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan

#### **4. Tantangan dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar**

Ekonomi syariah telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat 1<sup>50</sup>. Dengan demikian sengketa ekonomi syariah adalah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan. Dan terjadinya suatu sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan malawan hukum sehingga

<sup>50</sup>Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lain. Wanprestasi adalah kelalaian pihak debitor dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>51</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) dimana pasal dan isinya tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah. Sebagaimana wawancara dengan bapak Muhaidin Ketua Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar mengatakan bahwa: “Kewenangan pengadilan agama yang mengalami perluasan kewenangan dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah (Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a. Perkawinan, b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. Wafat serta Shadaqah menjadi berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dengan kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah dan secara spesifik tercantum pula dan dinyatakan

---

<sup>51</sup>Aqimuddin Eka An, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010).75

secarategas dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah)”<sup>52</sup>

Peningkatan SDM hakim peradilan agama sangat perlu ditingkat, demi mengikis bahkan secara radic menghapus stigma tersebut. Memperdalam ilmu ekonomi baik konvensional maupun ilmu ekonomi syariah. pelatihan sertifikasi ekonomi syariah selama ini telah dilaksanakan, sebagai masukan perlu mengambil langkah konkrit seperti menghimpun dan membukukan baik dalam bentuk buku manual maupun ebook semua putusan dari semua daerah dan membagikan seluruh satker, melakukan analisis terhadap putusan tersebut (sistem pendekatan kasus). Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Rahmat Riyadi Jufri selaku Kasubag Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Guna mendukung kemampuan Hakim PA dalam mengadili sengketa ekonomi syariah, pelatihan ini demi meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama berdasarkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>53</sup> Perbankan syariah telah berkembang semakin pesat yang ditunjukkan dengan bertambahnya ragam produk dan jumlah jaringan layanan dengan berbagai pola, serta bertambahnya jumlah nasabah di bank syariah. Peningkatan tersebut ditandai dengan adanya UU Perbankan Syariah yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bertransaksi melalui perbankan syariah. Sehingga memberikan

<sup>52</sup>Muhaidin, Ketua Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar, Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2020 di kantor Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar

<sup>53</sup>Rahmat Riyadi Jufri, Kasubag Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar, Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2020 di kantor Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar

kepercayaan nasabah yang membantu untuk terus beroperasinya perbankan syariah. Namun dalam Praktek implementasinya mulai terdapat permasalahan hukum yang perlu diperhatikan serius, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Peradilan Agama. Sebagaimana wawancara dengan bapak Rahmat Riyadi Jufri selaku Kasubag Pengadilan agama Tingkat IA Kota Makassar mengatakan bahwa : “Kendala terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah yang masih belum terselesaikan yaitu disebabkan citra masyarakat terhadap Peradilan Agama karena masih banyak yang berpandangan bahwa Peradilan Agama itu hanya mengurus permasalahan mengenai kawin, cerai, waris, dan hibah. Sehingga masyarakat belum sepenuhnya yakin dengan Peradilan Agama terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah”<sup>54</sup> Jadi berdasarkan penjelasan tersebut kendala yang muncul dalam pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan Mutu dan integritas para hakim pengadilan agama Kota makassar dalam melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan senantiasa memberikan pelatihan yang terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
2. Pengadilan Negeri masih tetap menerima dan memproses pengajuan perkara ekonomi syariah. Berdasarkan pengalamannya, pihak perbankan syariah telah berupaya melalui eksepsinya menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memutus perkara ini dan memohon untuk diputus sela. Akan tetapi pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan oleh hakim Pengadilan Negeri sampai pada putusan akhir.

---

<sup>54</sup>Rahmat Riyadi Jufri, Kasubag Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar, Wawancara Pada Tanggal 03Maret 2022 di kantor Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan dan berdasarkan rumusan masalah maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian sebagai berikut;

1. Bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan agama Makassar ditinjau dari perkara putusan nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Mks. diselesaikan dengan cara biasa bukan dengan cara sederhana hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
2. Mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah pada putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 863/Pdt.6/2020/PA.Mks adalah sebagai berikut :
  - 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.73/DSN MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah
  - 2) Undang- Undang Pasal 154 R. B9, dan perma RI nomor 1 tahun 2016
  - 3) Firman Allah Q.S Al. Maidah (5):1 dan Hadist Nabi Riwayat Tirmidzi dari Amru bin Auf
3. Adapun tantangan atau kendala dalam penyelesaian kasus ekonomi syariah tentang perbankan syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar yaitu adanya ketidakpercayaan masyarakat secara penuh kepada Pengadilan Agama dalam hal penanganan atau penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah sehingga Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar memandang Perlunya peningkatan Mutu dan integritas para 59 hakim pengadilan agama Kota makassar dalam melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan senantiasa memberikan pelatihan yang terkait penyelesaian

sengketa ekonomi syariah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang berperkara.

## B. Saran

Berdasarkan pemaparan peneliti dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi para Akademisi Didalam penelitian ini yang tentang putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Makassar Nomer Perkara Nomor 863/Pdt.6/2020/PA.Mks pastinya akan banyak mengandung manfaat dalam hal ilmu pengetahuan kepada para pembaca dengan cara mempelajari isi putusan ini secara teoritis maupun secara empiris. Olehnya itu agar kiranya dapat kita pelajari secara mendalam segala bentuk putusan hakim dalam penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah.
2. Bagi Para Majelis Hakim Hendaklah majlis hakim menggunakan dasar atau sumber hukum yang lebih tinggi dalam memutus sengketa ekonomi syariah ini seperti, Fatwa DSN MUI sehingga nantinya putusan ini bisa diterapkan pada suatu keadaan yang konkrit.
3. Bagi Instansi/Lembaga Pelayanan merupakan suatu unsur penting dari suatu instansi/lembaga, untuk itu kepada pihak pengadilan agama agar lebih meningkatkan lagi pelayanan yang efektif dan efisien sehingga masyarakat merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan dan masyarakat dapat percaya secara penuh kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan kasus perkara sengketa ekonomi syariah

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Acmad, 2004, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: STIH IBLAM.
- Al-Qur'an dan terjemahan, *Departemen Agama RI*, Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Arto Mukti, 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Bambang Sugeng, 2013, *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Basiq Djalil, 2017, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Djamil Faturrahman, 2014, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eka Aqimuddin, 2010, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Fuadi Munir, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap Yahya, 2004, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahab Yulkarnain, 2008, *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Mimbar Hukum.
- Ilyas Musyfikah, 2018, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal AL-QADAU Peradilan dan hukum Keluarga.
- Johan Nasution Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Joni Emirzon, 2008, *Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: CV.Literata Lintas Media.
- Kementrian Hukum dan Ham RI Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang *Peradilan Agama*.
- Kolopaking D.A, Anita, 2013, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Bandung: PT Alumni.
- Lumbuan Ronald, 2011, *Peraturan Mahkamah Wujud Kerancuan Antara Praktik*

- Mannan Abdul, 2010, *“Etika Hakim dalam Penyelenggaraan peradilan: Suatu kajian dalam system peradilan islam*, Jakarta: Kencana.
- Mannan Abdul, 2016, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Margono Suyud, 2000, *ADR dan Arbitrase Proses Perkembangan dan Aspek Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Miles, Matthew B dan A, Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*, Jakarta: UI Press.
- Morissan, 2005, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa: Jakarta.
- Moleong, L. J, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Mujahidin Ahmad, 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Nasikhin Muh, 2010, *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*. Kuala Tunggal: Fatawa.
- Panggabean Henry, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Jakarta: PustakaSinar Harapan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 *tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*.
- Rachman, Maman, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan Moral* Semarang: UnnesPress.
- Rasyid Roihan A, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali), h. 64
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sholikin Nur, 2017, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung, Rechts Vinding*.
- Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press
- Suadi Amran, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta:Prenadamedia Group.

- Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*. Bandung: Yrama Widya. Wahyu
- Tutik Triwulan, 2015, *Konstruksi Hukum Tata Negara*, Prenadamedia Group: Jakarta
- Umar Chapra, 2001, *Masa Depan Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Widiana, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*.
- Yuswalina, Budiarto Kun, 2016, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Setara Press: Malang.



## RIWAYAT HIDUP



**Zulviany** , Lahir di Redak, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 02 Oktober 2001. Penulis merupakan anak Kedua dari 5 bersaudara dari pasangan Ajat Suprajat dan Nurmiati. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan formal pada tahun 2006 di SD Negeri 52 Karrang dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama iamelanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Enrekang dan lulus pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Enrekang pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018, Lalu pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya pada jenjang perkuliahan S1 program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH). Pengalaman organisasi pernah menjabat sebagai departemen bidang Organisasi HMJ HES periode 2019-2020.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN